



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pembuatan SKCK dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Photo Copy KK/KTP
3. 1 Lembar Photo Berwarna Ukuran 3x4 dengan Latar Belakang Warna Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian Berkas Persyaratan kepada Petugas
2. Menunggu Proses Pengesahan (Registrasi, verifikasi, Penandatanganan Surat Legalisasi Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Camat/Pejabat dibawahnya)
3. Menerima Legalisasi SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Skck Diketahui Dan Ditandatangani Oleh Pejabat Yang Berwenang

Pengaduan Layanan

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475